

**BERITA ACARA KESEPAKATAN
KERJASAMA INTERKONEKSI & JARINGAN TELEKOMUNIKASI
ANTARA
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk
DENGAN
PT BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI**

NOMOR : Tel 82/YN.000/DCI-A1050000/2009

NOMOR : 07 / BBT / PKS / VII / 2009

Berita Acara Kesepakatan Kerjasama Interkoneksi & Jaringan ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini, **Jumat** tanggal **Tiga Puluh Satu** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Sembilan** (31-07-2009), (selanjutnya disebut "**Berita Acara**"), oleh dan antara:

I. TELKOM, diwakili oleh **Executive Account Manager Intercarrier TELKOM CIS**

II. BBT, diwakili oleh **Wakil Dirut BBT**

Untuk maksud **Berita Acara** ini, **TELKOM** dan **BBT** masing-masing disebut juga sebagai **Pihak**, dan secara bersama-sama disebut **Para Pihak**.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan dan memperhatikan hal-hal berikut :

- a. bahwa **Para Pihak** telah mengikatkan diri satu kepada yang lain dalam Perjanjian Kerjasama tentang Interkoneksi Jaringan Telekomunikasi Nomor : 143/HK.810/DCI-A1000000/2007 - Nomor : 07/BBT/PKS/XII/2007 tanggal 19 Desember 2007 selanjutnya disebut **Perjanjian**;
- b. bahwa **Para Pihak** telah sepakat melakukan Amandemen PKS Pertama terhadap Perjanjian Kerjasama tentang Interkoneksi Jaringan Telekomunikasi nomor : 143/HK.810/DCI-A1000000/2007 - 07/BBT/PKS/XII/2007 tanggal 19 Desember 2007, nomor 37/HK.820/DCI-A1000000/2008 - 002/BBT/PKS/III/2008 tanggal 31 Maret 2008 selanjutnya disebut **Amandemen**.
- c. bahwa Para Pihak telah sepakat melakukan Addendum Pertama terhadap Perjanjian Kerjasama tentang Interkoneksi Jaringan Telekomunikasi nomor: 143/HK.810/DCI-A1000000/2007 - 07/BBT/PKS/XII/2007 tanggal 19 Desember 2007, tanggal 6 Mei 2009 selanjutnya disebut **Addendum**.
- d. bahwa **Para Pihak** telah menandatangani Kesepakatan Rapat mengenai kerjasama wholesale baik untuk interkoneksi Internasional maupun pemasaran IPLC yang dilakukan oleh **BBT** pada tanggal 30 Juni 2009 selanjutnya disebut **Kesepakatan Rapat**.
- e. bahwa **Para Pihak** sepakat, hal-hal yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** dan/ atau **Amandemen** akan diselesaikan melalui perundingan antara **TELKOM** dan **BBT**, hasilnya dituangkan secara tertulis dalam Berita Acara Kesepakatan yang harus diperlakukan sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan **Perjanjian**.

Para Pihak sepakat untuk saling mengikatkan diri satu kepada yang lain dalam **Berita Acara** ini, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat berikut ini :

1. **Para Pihak** sepakat untuk memberlakukan skema wholesale untuk trafik interkoneksi panggilan originasi internasional dari Jartaplok **BBT** dengan menggunakan Jasa Internasional **TELKOM** (SLI 007) menjadi sebagai berikut :

- a. Kesepakatan skema biaya per bulan :

Tier	Volume		Tarif Wholesale	Keterangan
1	0	t < 35,000	3000	From first minute (RBD)
2	35,000	< t < 75,000	2850	VC : 40.000 mnt/bln
3		t ≥ 75,000	2750	Tarif retail oleh BBT

Keterangan :

- 1) Volume dalam satuan menit
 - 2) Tarif wholesale merupakan hak **TELKOM**
 - 3) **TELKOM** menyerahkan kewenangan penetapan tarif retail SLI 007 kepada **BBT** dan terlampir tarif retail SLI 007 **TELKOM** sebagai referensi maksimal.
- b. Periode kesepakatan berlaku mulai trafik bulan Agustus – Desember 2009, dengan total volume commitment sebesar 200.000 (dua ratus ribu) menit (selama lima bulan).
 - c. Settlement koreksi perhitungan atas pencapaian akan dilakukan pada akhir periode kesepakatan (Minggu III Januari 2010).

2. **Para Pihak** sepakat untuk memberlakukan skema wholesale untuk trafik interkoneksi panggilan terminasi internasional ke Jartaplok **BBT** dengan menggunakan Jasa Internasional **TELKOM** menjadi sebagai berikut :

- a. Kesepakatan skema biaya per bulan :

Tier	Volume		Biaya terminasi			Keterangan
			disc	interkoneksi	total	
1	0	t < 200,000	0	612	612	First minute (RBD)
2		t ≥ 200,000	-212	612	400	

Keterangan :

- 1) Volume dalam satuan menit
 - 2) Biaya terminasi merupakan hak **BBT**
- b. Periode kesepakatan berlaku mulai trafik bulan Agustus – Desember 2009.
 - c. Settlement koreksi perhitungan atas pencapaian akan dilakukan pada akhir periode kesepakatan (Minggu III Januari 2010).

3. Para Pihak sepakat untuk memberlakukan skema wholesale untuk layanan Komunikasi Data & Internet yang dipasarkan oleh **BBT** dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Untuk menggelar layanan Komunikasi Data & Internet di kawasan **BBT**, maka tanggung jawab masing-masing Pihak dalam aspek penyediaan infrastruktur dan konfigurasi layanan adalah sebagai berikut :
 - i. Pihak **BBT** bertanggung jawab menyediakan infrastruktur lastmile dalam kawasan (dari node **TELKOM** di ruang colocation **BBT**) sampai ke lokasi CPE Pelanggan. Ruang colocation **BBT** yang dimaksud adalah di lokasi kantor **BBT** Muka Kuning dan Lobam.
 - ii. Pihak **BBT** menyediakan infrastruktur lastmile FO atau non FO (copper/ radio) disesuaikan dengan ekspektasi pelanggan.
 - iii. Pihak **TELKOM** bertanggung jawab menyediakan infrastruktur layanan dari lokal sentral **TELKOM** sampai ke segmen global.
 - iv. Untuk lokasi dimana **TELKOM** belum memiliki link dari sentral **TELKOM** ke lokasi colocation **BBT** (seperti kasus Lagoi), maka **TELKOM** akan sewa link **BBT** dari sentral **TELKOM** ke lokasi node **BBT**. Tarif sewa link mengacu kepada tarif sirkuit langganan **TELKOM**.
 - b. Service Level Guarantee dan After Sales Services
 - i. Permintaan layanan dari Pelanggan disampaikan ke **BBT** (point of contact) dan diteruskan oleh **BBT** ke CIS (cascading).
 - ii. SLG layanan **BBT** dan **TELKOM** mengacu pada SLA kesepakatan antara **BBT** dengan Pelanggan.
 - iii. Resiko jaminan layanan kepada Pelanggan ditanggung bersama (**TELKOM** dan **BBT**).
 - iv. SLA layanan mencakup MTTI, MTTRepair, MTTResponse, Availability, Error Rate.
 - v. **BBT** merupakan pengelola PKS dan layanan ke Pelanggan **BBT**.
 - c. Kerjasama Komersial
 - i. **TELKOM** dan **BBT** melakukan kerjasama pemasaran (joint marketing) di kawasan **BBT**.
 - ii. **TELKOM** memberikan Product knowledge sebagai BIT marketer **BBT**.
 - iii. Pengelolaan Pelanggan dilakukan oleh **BBT**.
 - iv. Sebagai kompensasi kerjasama pemasaran dan pemakaian infrastruktur last mile, **BBT** mendapatkan sharing sebesar 25% dari net revenue **TELKOM**.
 - v. Net revenue **TELKOM** adalah proporsi revenue yang diperoleh oleh **TELKOM** setelah dikurangi dengan biaya ke Mitra Global.
 - vi. **TELKOM** memberikan tarif retail half circuit **TELKOM** termasuk informasi half circuit B-end (segment Luar Negeri) apabila Pelanggan menginginkan layanan end to end.
 - d. Payment dan Rekonsiliasi
 - i. Perhitungan sharing untuk **BBT** dihitung dari total pendapatan berbayar. Collection & baddebt management dilakukan oleh **BBT**.
 - ii. Restitusi layanan ditanggung bersama sesuai kesepakatan komersial.
 - iii. Restitusi layanan akan diperhitungkan sebagai pengurang besaran marketing fee jika performansi availability layanan dibawah 95%.

4. **Berita Acara** ini berlaku selama 5 (lima bulan) bulan mulai trafik 1 Agustus 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 dan dapat dirubah atas persetujuan **Para Pihak**.

Demikian **Berita Acara** ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh **Para Pihak**.

PT BATAM BINTAN TELEKOMUNIKASI,



AGUS YEKTI EDHY
Wakil DIRUT

PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk,

JAGUS WIDODO
EAM Intercarrier Divisi CIS